

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu mengangkat/menunjuk tim asesor penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand : 1. Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 - 3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 2015 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI **BIROKRASI** KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU

: Mengangkat/menunjuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Tim Asesor PMPRB Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Tim Asesor PMPRB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertanggung jawab untuk melakukan pengisian penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Tim Asesor PMPRB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Tim Asesor PMPRB Kemenpora bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Penanggung jawab secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA

: Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemuda Kementerian dan Olahraga telah yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda 2021 tentang dan Olahraga Nomor 65 Tahun Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KEENAM

: Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022. KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 2. Para Deputi dan Staf Ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 3. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
- 6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Kepala Bro Humas dan Hukum

REPUBLIK
INDONESIA

SA NUS I

NIP. 196412011985031001

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

LAMPIRAN I

		T	T		
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN		
			DALAM TIM		
1	Zainudin Amali	Menteri Pemuda dan	Pengarah		
		Olahraga			
0	Jonni Mardizal	Plt. Sekretaris Kementerian	Penanggung Jawab		
2		Pemuda dan Olahraga			
3	Agus Widaryanto	Inspektur Kementerian	Ketua		
		Pemuda dan Olahraga			
4	Sri Kurniati	Auditor Madya pada	Wakil Ketua		
		Inspektorat Kemenpora			
	Yayat Suyatna	Kepala Bagian Evaluasi dan	Sekretaris		
5		Penilaian Kinerja pada Biro			
		Perencanaan dan Organisasi			
I. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN					
1	Esa Sukmawijaya	Sekretaris Deputi Bidang	Asesor		
1		Pemberdayaan Pemuda			
2	Sulardi Setiyo	Auditor Ahli Muda pada	Anggota		
		Inspektorat Kemenpora			
3	Rendi Ferdian	Auditor Ahli Pertama pada	Anggota		
		Inspektorat Kemenpora			
	Akhmad Supriyadi	Staf Tata Usaha pada	Anggota		
4		Inspektorat Kemenpora			
II.	II. KELOMPOK KERJA DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Sanusi	Kepala Biro Hubungan	Asesor		
		Masyarakat dan Hukum			
2	Syam Sriono	Auditor Ahli Pertama pada	Anggota		
		Inspektorat Kemenpora			

3	Rizki Griya Lestari	Auditor Ahli Pertama pada	Anggota		
		Inspektorat Kemenpora			
III.	KELOMPOK KERJA	PENATAAN DAN PENGUATAN	ORGANISASI		
		Asisten Deputi Peningkatan			
1	Herman Chaniago	Tenaga dan Organisasi	Asesor		
		Keolahragaan			
2	Okky Maulana	Auditor Ahli Pertama pada	Anggota		
	Hubriansyah	Inspektorat Kemenpora	ringgota		
3	Rani Anggraini	Staf Tata Usaha pada	Anggota		
	110111111111111111111111111111111111111	Inspektorat Kemenpora	1111980101		
		Staf Tata Usaha pada			
4	Ucu Fitriati	Inspektorat Kemenpora	Anggota		
IV.	KELOMPOK KERJA	PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Imam Gunawan	Analis Kebijakan Ahli Utama	Asesor		
2	Dongosta Adi III	Auditor Madya pada	Anggota		
4	Pangestu Adi W	Inspektorat Kemenpora	Aliggota		
		Auditor Muda pada			
3	Fanny Romantika S	Inspektorat Kemenpora	Anggota		
V.	KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Amar Ahmad	Sekretaris Deputi Bidang	Asesor		
	7 mar 7 mmaa	Pengembangan Pemuda			
2	Angga Cipta Laksana	Auditor Pertama pada	Anggota		
	Putra	Inspektorat Kemenpora	1880 tot		
_	Sarah Nungky Jayanthi	Auditor Ahli Pertama pada	Anggota		
3		Inspektorat Kemenpora			
VI.	KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS				
		Asisten Deputi			
1	Aris Subiyono	Pengembangan Olahraga	Asesor		
1		Tradisional dan Layanan			
		Khusus			
2	Uli Arta	Auditor Muda pada	Anggota		
		Inspektorat Kemenpora			
	Nova Yulistina	Auditor Ahli Pertama pada			
3	Simagunsong	Inspektorat Kemenpora	Anggota		
VII.	KELOMPOK KERJA	PENGUATAN PENGAWASAN	1		
	Pangestu Adi W	Kepala Pusat Pemberdayaan			
1		Pemuda dan Olahraga	Asesor		
		Nasional			
	•	•			

2	Audrey Ahmad Jahid	Auditor Pertama pada	Anggota			
	Hasani	Inspektorat Kemenpora				
3	Suhaeti	Kepala Sub Bagian Tata				
		Usaha pada Inspektorat	Anggota			
		Kemenpora				
4	Rifki Nur Hakim	Calon Auditor pada	Anggota			
		Inspektorat Kemenpora				
5	Zara Zindi Ken Mahila	Calon Auditor pada				
		Inspektorat Kemenpora	Anggota			
VIII.	III. KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
1	Erni Yustisiani	Dokter Madya pada Rumah	Asesor			
		Sakit Olahraga Nasional,				
		Kementerian Pemuda dan				
		Olahraga				
2	Tina Milasari	Auditor Muda pada	Anggota			
		Inspektorat Kemenpora				
3	M. Yaser Arafat Aznur	Auditor Pertama pada				
		Inspektorat Kemenpora	Anggota			
	121101					

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

URAIAN TUGAS

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Pengarah bertugas:

Memberikan arahan dan kebijakan kepada Tim Asesor PMPRB Kemenpora terkait pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

2. Penanggung Jawab bertugas:

Melakukan pengawasan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

3. Ketua bertugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- melaporkan/mengirim hasil penilaian akhir penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. mengkonsolidasikan rencana perbaikan dan tindak lanjut;
- d. melakukan *monitoring* pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi PMPRB; dan
- e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada penanggung jawab.

4. Wakil Ketua bertugas:

Membantu Ketua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Sekretaris bertugas:

- a. memantau pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora
- b. mengkoordinir penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
- c. melihat kemajuan penilaian mandiri; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan secara berkala atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

6. Asesor bertugas :

- a. Melakukan penilaian komponen pada kertas kerja pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi;
- b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi;
- c. Melaporkan hasil tugasnya kepada ketua dengan mengirimkan hasil kerjanya melalui email Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

7. Anggota Asesor bertugas:

Membantu asesor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI